



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR

DENGAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN PASER

TENTANG PENGUATAN SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor : W.18.HH.04.02-1274

Nomor : 027.2/23/Bapplitbang



Pada hari ini Jum'at tanggal Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima berkedudukan di masing-masing tempat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. M. IKMAL IDRUS, SH., M.H : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, beralamat di Jl. Letjen M.T. Haryono No. 38 Samarinda, selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**;
2. RUSDIAN NOR, SE., M.Si : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser yang berkedudukan di Jalan Jl. Kusuma Bangsa Km. 5 Komplek Perkantoran Gedung C Lt.1, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kerja sama dalam Bidang Pelayanan, Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual sesuai peraturan perundang-undangan;

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pihak yang mempunyai tugas melaksanakan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan dan Penerapan;
3. Bahwa **PARA PIHAK** melaksanakan kerja sama ini dimaksudkan untuk saling mendukung sinergitas kedua belah pihak dalam upaya meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara **PARA PIHAK** dalam mewujudkan pemajuan di Bidang Pelayanan, Perlindungan dan Pemanfaatan kekayaan Intelektual.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan Kerja Sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penguatan kapasitas kedua belah pihak melalui kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Kajian Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Peningkatan Permohonan Pendaftaran/ Pencatatan kekayaan Intelektual Personal maupun Komunal.

Pasal 2

OBYEK

Obyek Perjanjian kerja Sama ini adalah Penguatan Sentra Kekayaan Intelektual pada Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kerja Sama ini mencakup :

- (1) Menyebarkan Informasi dan Sosialisasi di Bidang kekayaan Intelektual;
- (2) Melakukan pertukaran data, Informasi dan Publikasi tentang Kekayaan Intelektual;

- (3) Adanya Pendampingan tentang tata cara pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- (4) Meningkatkan jumlah pendaftaran Kekayaan Intelektual; dan
- (5) Melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku usaha dan pusat perbelanjaan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kerja Sama **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan.
- (2) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dalam satuan kerjanya sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang berasal dari anggaran masing-masing.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan 2 (dua) minggu sebelum tanggal berakhirnya perjanjian ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Setiap perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian tambahan

(addendum) dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA Pihak dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dibubuhi cap basah masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, diperuntukkan bagi para pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK I

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum
Kalimantan Timur,



DR. M. IKMAL IDRUS, SH., M.H
NIP 19690318 200312 1 002

PIHAK II

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah Kabupaten Paser
Provinsi Kalimantan Timur,



RUSDIAN NOR, SE., M.Si
NIP 19770309 199803 1 004